

No. K/3115/III/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN :** a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG :** Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT :** 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA :** Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : *M. M. B. Babadarsari*
Jenis & tingkat : *Ibtidaiyah*
A l a m a t : *Babadarsari, Kutoharjo.*
Didirikan tahun : *1-8-1965*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *Desa.*
Terhitung mulai tanggal : *1-Januari-1975*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *3115/III/75*
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10-Januari 1975*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL
AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No Lk/3 c 1898 / 125 / 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Wajib Belajar.
2. Alamat : Jalan : Jln. Pramuka Babadsari.
Desa : Babadsari
Kecamatan : Kutowinangun.
Kabupaten : Kebumen.
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1 Agustus 1965.
Oleh : Desa

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 1978.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



(MIDCHAL. BA.)

NIP. 150007080.

AKTE MA'ARIF :

- I. Akte No. 83 Tgl. 13 Djuni 1961
Notaris Ruden Mas Soerojo.
- II. Akte No. 7. Tgl. 4 Djuli 1972
Notaris Ruden Mas Soerojo.
- III. Akte No. 37 Tgl. 14 Agustus 1978
Notaris Joenoes E. Maogimon, SH
- IV. Akte No. 103 Tgl. 15 Januari 1986
Notaris Joenoes E. Maogimon, SH



NO. : 450

PIAGAM PENGAKUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah,
dengan ini menyatakan :

Nama Sekolah/Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF
Tingkat : PENDIDIKAN DASAR
Alamat : DESA BABASARI, KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
Didirikan pada : 1 AGUSTUS 1965
Oleh : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
Cabang : KABUPATEN KEBUMEN
Nomor Induk : 450/PH.Maf/MT/95

Adalah Sekolah / Madrasah yang dibina dan dibawah naungan
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Piagam ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diguna-
kan sebagaimana mestinya.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamith thorieq.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 27 Rabiul tsani 1416 H.

23 September 1995 M.

PIMPINAN WILAYAH

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

JAWA TENGAH

Ketua,

(Drs. H. MOCH. RIFA'I)

Sekretaris,

(Drs. MOCH. ROESDI)